



VICTIMISASI DAN EKSPLOITASI SEKSUAL

Johari¹, Ummi Kalsum¹, Zainal Abidin¹, T. Saifullah¹

Email: johari@unimal.ac.id

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstrak

Setiap pembangunan pasti bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, namun tidak bisa dipungkiri setiap pembangunan mempunyai sisi yang lain, seperti dua sisi mata uang yang berbeda. Misalnya dalam hal pembangunan suatu pabrik pupuk di suatu daerah, pasti bertujuan sebagai solusi agar masyarakat terpenuhi kebutuhan pupuknya, disamping itu juga bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak. Namun pasti ada hal yang sudah pasti mendatangkan masalah baru, yaitu tentang limbah pabrik yang suatu waktu akan mengganggu kesehatan masyarakat setempat. Masyarakat tersebut menjadi korban dari suatu kebijakan pembangunan, disisi lain urbanisasi menjadi pemicu masalah sosial di kota kota besar, sehingga terjadi pelanggaran hukum dari akibat sempitnya lapangan kerja. Paradoksnya suatu pembangunan yang menimbulkan masalah baru inilah yang disebut dengan victimisasi dimana secara sadar atau tidak sadar masyarakat menjadi korban dari kebijakan publik. Selain itu juga terjadi tindak pidana yang lainnya yang merupakan imbas dari sempitnya lapangan kerja, seperti terjadinya prostitusi dan perdagangan manusia.

Kata Kunci: Hakim, Kebenaran Materil, Hukum Pidana

A. PENDAHULUAN

Pembangunan atau modernisasi disuatu negara adalah suatu keniscayaan, karena suatu bangsa selalu bergerak untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Indonesia yang merupakan bagian dari negara-negara dunia, tentu saja tidak bisa menghindari pengaruh globalisasi dengan segala aspek-aspeknya. Perubahan adalah sebuah keniscayaan, sehingga semangat kebangsaan juga mengalami pasang surut akibat dari globalisasi tersebut. Globalisasi ditandai oleh kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan internasional, negara-negara maju yang ikut mengatur peredaran perpolitikan, perekonomian, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan global. Globalisasi juga ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dibidang informasi, komunikasi dan transportasi, membuat dunia menjadi transparan seolah-olah menjadi sebuah kampung tanpa mengenal batas negara. Kondisi ini

menciptakan struktur baru, yaitu struktur global. Kondisi ini akan mempengaruhi struktur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia, serta akan mempengaruhi pola pikir, sikap, dan tindakan masyarakat Indonesia. Pada akhirnya kondisi tersebut akan mempengaruhi kondisi mental spiritual bangsa Indonesia (S. Sumarsono dkk : 2001)

Pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah merupakan bagian dari tanggung jawab negara terhadap warga negaranya, begitu pula warga negara mempunyai tanggung jawab untuk ikut serta, mendukung dan memelihara apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Pembangunan merupakan sarana atau wadah bagi masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan jabatan dan kedudukannya dalam masyarakat.

Pembangunan dalam bidang hukum diwujudkan oleh

pemerintah dengan menata pranata-pranata hukum, baik itu secara struktur, substansi maupun kultur hukum, sehingga peraturan yang nantinya dikeluarkan sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat taat hukum karena hukum yang dibuat oleh pemerintah adalah bagian dari keinginan dan kemauan masyarakat itu sendiri.

Di sisi lain, kemampuan masyarakat dalam menghadapi kebutuhan akan sandang, papan dan pangan seperti layaknya mobil formula one melintas dilintasan balap, saling mendahului. Begitulah keadaan masyarakat, terjepit dan menjerit dalam usaha mengumpulkan bulir bulir rejeki dihari harinya, kebutuhan yang satu belum selesai terpenuhi tapi kebutuhan yang lain sudah menunggu dipenuhi. Hal ini adalah kenyataan sehari-hari yang terjadi pada masyarakat kita.

Menjadi persoalan penting untuk diperhatikan bersama, baik pemerintah maupun masyarakat yang lebih luas, karena persoalan

dalam suatu masyarakat tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah dalam menyelesaikannya namun keterlibatan masyarakat sebagai upaya tanggungjawab sosialnya juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan, yaitu ikut bersinergi dengan pemerintah, sehingga akhirnya program pembangunan bisa berjalan dengan baik.

Setiap pembangunan pasti bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, namun tidak bisa dipungkiri setiap pembangunan mempunyai sisi yang lain, seperti sisi mata uang yang satu berbeda dengan sisi lainnya. Misalnya dalam hal pembangunan suatu pabrik pupuk di suatu daerah, pasti bertujuan sebagai solusi agar masyarakat terpenuhi kebutuhan pupuknya, disamping itu juga bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak. Namun pasti ada hal yang sudah pasti mendatangkan masalah baru, yaitu tentang limbah pabrik yang suatu waktu akan mengganggu kesehatan masyarakat setempat. Dari itu dapat dipahami, setiap

pembangunan akan ada persoalan yang tidak bisa dihindari, yaitu terjadinya masalah baru.

Kesulitan mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak juga menjadi masalah baru sekarang seiring bertambahnya jumlah penduduk namun tidak diimbangi dengan ketersediaan jumlah lapangan kerja. Lapangan kerja biasanya baik sektor formal maupun informal lebih banyak tersedia di ibu kota provinsi atau di ibu kota negara, sehingga terjadi urbanisasi besar besaran. Hal ini sering terjadi saat arus balik setelah libur masa mudik pada hari hari libur nasional. Namun kebanyakan para urban tersebut tidak memiliki kecukupan kehandalan dalam dunia kerja, sehingga lebih sering bekerja pada sektor informal.

Bagi para urban yang berjenis kelamin laki-laki kebanyakan bekerja serabutan, dan sering sekali mengalami persoalan dengan hukum, untuk yang perempuan maka mereka bekerja ditoko-toko atau warung atau sebagai pembantu rumah tangga.

Pada kenyataannya mereka meninggalkan sanak keluarga dikampung seperti orangtua atau anak, jadi kepergian mereka ke kota untuk menghidupi keluarganya di kampung. Acapkali dalam bekerja terjadi masalah baik dengan majikan atau lingkungan atau persoalan ketidakjujuran atau keahlian yang kurang baik sehingga keluar dari pekerjaan dan mencari pekerjaan lain. Sementara itu kerap terjadi razia pendatang baru oleh pemda setempat karena banyak menimbulkan masalah sosial kemasyarakatan dengan bertambahnya jumlah pendatang baru. Jadi persoalan bertambah kompleks, bahwa pembangunan fisik tidak seimbang dengan pembangunan sumber daya manusia.

Prostitusi adalah salah satu kejahatan yang sering terjadi di kota kota besar, baik yang sudah dilokalisasi maupun yang tidak yang biasanya ada di hotel mewah sampai hotel melati. Traksaksi bisa terjadi dimana saja, baik dipinggir jalan maupun lewat

sosial media seperti facebook dan lain-lain. Para PSK sebagai pelakunya adalah dominan dari warga pendatang, yang punya masalah atau tidak mendapatkan pekerjaan yang layak dan halal.

Sebab musabab menjadi PSK bisa bermacam-macam, ada yang ditipu agen pencari kerja yang pada awalnya berjanji mempekerjakan pada bidang tertentu, namun ternyata dijual ke germo untuk jadi PSK, ada juga yang tertipu oleh pacar sehingga hamil duluan dan pacar tidak bertanggungjawab, sampai pada tahap menjadi PSK Profesional untuk menutupi kebutuhan hidup dan gaya hidup.

Semakin hari, perkembangan kehadiran PSK muncul sangat signifikan, beritanya ada dimana-mana. Sering pihak kepolisian membongkar jaringan PSK *online* maupun *offline* karena ada indikasi terjadinya tindak pidana penjualan manusia (*human trafficking*), yang melibatkan sejumlah wanita muda, namun kemudian jaringan yang lain

muncul seperti tidak ada habisnya.

Bahwa kehadiran wanita di dunia hiburan bagian yang tak terpisahkan, juga tidak bisa dipisahkan dari pengumbaran aurat dan daya tarik seksual, sehingga wanita di eksploitasi habis-habisan untuk pemenuhan kebutuhan hiburan. Dari uraian diatas, menjadi perhatian kita bersama, sehingga menarik bagi penulis untuk melihatnya dalam sudut victimologi terhadap eksploitasi seksual.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Penelitian ini termasuk penelitian hukum deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui secara tepat sifat suatu keadaan peran hukum dalam mengatasi persoalan kemasyarakatan khususnya yang berhubungan dengan persoalan kemasyarakatan yang mau tidak mau, suka tidak suka terimbas dari pembangunan yang diprogramkan pemerintah, namun tanpa disadari masyarakat menjadi korban dari pembangunan tersebut, yaitu menjadi korban eksploitasi seksual.

Berdasarkan permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian ini yang sifatnya teoritis seperti halnya menyangkut tentang asas-asas konsepsi serta pandangan dan doktrin-doktrin hukum, serta isi dari kaidah hukum yang erat hubungannya dengan persoalan victimisasi dan eksploitasi seks dalam masyarakat, maka penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang ditunjang dengan pendekatan empiris.

PEMBAHASAN

1. Keadilan Prosedural dan Keadilan Substansial

Manusia sebagai makhluk individu dan juga sebagai bagian dari individu-individu lainnya dalam sebuah komunitas masyarakat, tentu saja dalam berinteraksi antara sesamanya memerlukan pengaturan-pengaturan berupa norma atau kaidah yang lahir dari nilai-nilai dalam masyarakat, atau sesuai dengan perasaan hukum masyarakat. Norma atau kaidah ini diperlukan untuk mengatur kepentingan-kepentingan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Kepentingan-kepentingan tersebut ada karena manusia

sudah pada fitrahnya memerlukan pemenuhan kebutuhan hidupnya, dan itu tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri melainkan melibatkan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Inilah salah satu bukti bahwa manusia itu memerlukan manusia yang lain atau mitra sebagai pelengkap hidupnya, atau sering disebut dengan istilah *zoon politicon*. (C.S.T. Kansil:2002)

Norma atau kaidah yang mengatur masyarakat itu sering dibagi menjadi norma moral, norma sopan santun atau etika, norma agama dan norma hukum. Keempat norma tersebut berjalan secara sistemik, simultan, dan komplementer bagi manusia, artinya saling bertautan dan saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Hal itu berlaku dimana saja, dan kapan saja. (Ilhami Bisri,: 2004)

Kenyataannya dalam masyarakat akan ada dijumpai perbuatan-perbuatan yang menyinggung perasaan hukum masyarakat, dan tentu saja memerlukan reaksi dari masyarakat sebagai konsekuensi dari perbuatan tersebut. Reaksi dari masyarakat berbeda-beda menurut tingkat keseriusan dari perbuatan yang melanggar tersebut dan juga menurut norma apa yang telah dilanggar, serta masyarakat yang bagaimana yang

telah menjadi korban sehingga ketenteraman dalam masyarakat tersebut harus dipulihkan kembali, apakah masyarakat tradisional atau masyarakat modern.

Oleh sebab itu, perbedaan pergaulan dan kebudayaan juga tidak lepas dari keyakinan hukum yang dianut, seperti kata pepatah lain lubuk lain ikan, lain padang lain belalangnya. Pepatah tersebut hanya bermaksud menyampaikan bahwa akan dijumpai hal hal yang berbeda menurut tempat dan waktu, sehingga diperlukan sikap toleransi dan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda.

Namun dalam hal hal tertentu, kebiasaan atau kebudayaan harus diperhatikan kesesuaiannya dengan nilai kepatutan yang berlaku secara umum, nilai etika dan nilai lainnya yang tentu saja bersumber dari keyakinan agama yang dianut. Tidak serta merta suatu perbuatan yang tidak senonoh bisa dianggap hal biasa atau wajar, karena waktu dan tempat sudah berbeda, padahal secara kodratnya perbuatan tersebut salah dan bertentangan dengan nilai kesusilaan dan agama.

Di beberapa tempat di Indonesia, tepatnya di Indramayu dan Surakarta ditemukan banyak

sekali kasus pelanggaran hukum yang dilakukan terhadap anak oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak tersebut, kasus yang dimaksud adalah melacurkan anak. Latar belakang seseorang menjadi anak yang dilacurkan sangat erat kaitannya dengan keluarga dan lingkungan masyarakatnya. Sebab keberadaan mereka tidak terlepas dari pola asuh keluarga yang membentuk tingkah laku yang berpola pada diri individu, yaitu kebiasaan (*habit*) dan tidak terlepas pula dari tingkah laku umum, yaitu tingkah laku yang menjadi pola bagi sebagian besar masyarakat yang biasa disebut adat istiadat (*customs*). Semua ini secara nyata terwujud dalam rangkaian aktivitas manusia yang saling berinteraksi, berhubungan dan bergaul satu sama lain yang disebut sistem sosial. Seluruh aspek ini telah tertanam dalam diri seseorang sejak dini dan seringkali mempengaruhi tindakan-tindakannya dalam menghadapi permasalahan hidup. Atas dasar inilah aspek sosial budaya menjadi penting artinya dalam mengurai masalah pelacuran seperti yang telah disebutkan diatas. (*Unicef*: 2004)

Apa yang telah disebutkan diatas adalah salah satu bentuk victimisasi dan eksploitasi seksual yang bisa

dirasakan atau diketahui oleh umum secara jelas karena praktek tersebut terlihat jelas ada pada masyarakat Indramayu yang masih tradisional dan masyarakat Surakarta yang sudah menjadi kota, hal tersebut juga terjadi di beberapa tempat lainnya di Indonesia, dan seharusnya menjadi perhatian serius bagi penegak hukum, karena sebenarnya akan ada perbuatan melanggar hukum lainnya sebagai faktor ikutan dari bisnis pelacuran, misalnya perdagangan manusia, narkoba dan psikotropika, minuman keras, dan berjangkitnya penyakit yang diakibatkan dari kejahatan tersebut.

Selain contoh bisnis pelacuran seperti disebutkan diatas, ada juga bisnis yang sebenarnya juga sangat berpotensi menjadi faktor kriminogen alias pencetus terjadinya perbuatan melanggar hukum, yaitu bisnis hiburan yang pasti tidak jauh dari bisnis eksploitasi seksual. Menurut penulis, bisnis hiburan lebih dominan melibatkan perempuan sebagai objek dan juga sebagai subjeknya, walaupun kaum pria juga terlibat, namun daya tarik bisnis ini lebih pada ikut terlibatnya kaum perempuan.

Bisnis hiburan tentu saja tidak lepas dari gaya hidup *hedonism*, dimana kesenangan

menjadi tujuan utama dalam hidup manusia. Gaya hidup seperti ini sekali lagi tidak akan jauh dari seks, minuman keras, dan narkoba. Sudah banyak bukti kalau bisnis ini tidak saja mendatangkan kesenangan, namun juga mendatangkan kesengsaraan.

Bila melihat fenomena dalam masyarakat kita, apa yang telah diutarakan diatas sebenarnya telah banyak terjadi, namun yang menjadi perhatian kita adalah kenapa persoalan tersebut bisa terjadi dalam masyarakat kita yang sebenarnya telah mempunyai aturan tata laku yang terbingkai dalam peraturan atau ajaran agama, adat istiadat, dan hukum nasional, apakah keberadaan hukum-hukum tersebut telah tidak mampu lagi mengawal masyarakat kita?

Untuk menjawab permasalahan tulisan ini, maka pertama sekali harus disampaikan bahwa tujuan tulisan ini bagian dari menjawab persoalan kemasyarakatan yang berimbas pada persoalan hukum, sehingga bisa dimaknai tulisan yang memakai perspektif victimologi ini adalah bentuk sumbangsih ilmu victimologi terhadap hukum, karena memang sangat disadari ilmu hukum khususnya hukum pidana tidak bisa bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan kemasyarakatan.

Pertama sekali istilah victimologi digunakan oleh Mendelsohn pada tahun 1946, secara etimologis victimologi berasal dari bahasa latin, yaitu *victima* yg berarti korban dan *logos* yang berarti pengetahuan. Dengan demikian berarti Victimologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari korban dari berbagai aspek. Dalam arti sempit, yang dimaksud korban adalah korban kejahatan. Dalam arti luas, meliputi korban dari berbagai bidang antara lain korban pencemaran, korban perang, korban kesewenang-wenangan, termasuk penyalahgunaan kekuasaan ekonomi yang bersifat ilegal dan penyalahgunaan kekuasaan publik yang bersifat ilegal.

Victimisasi adalah proses dimana seseorang menjadi korban kejahatan. Oleh Arif Gosita (Arif Gosita: 2004) menyebutkan bahwa victimisasi struktural pada hakikatnya merupakan tindakan seorang individu atau kelompok, yang dilakukannya sendiri atau bersama-sama dengan orang lain sebagai unsur struktur sosial tertentu yang membudaya suatu tindakan untuk sengaja melakukan perbuatan secara terstruktur dan sistematis sehingga menimbulkan korban yang memang dikehendaki oleh sipelaku, baik dalam konteks hukum maupun sosial maka victimisasi yang dimaksudkan oleh penulis adalah korban dalam konteks sosial, yang

pada akhirnya juga bisa menjadi korban dalam konteks hukum, dalam arti ada hubungan yang erat antara persoalan sosial dengan hukum.

Dalam tulisan ini penulis ingin mendeskripsikan tentang perilaku perempuan yang tanpa sadar telah menjadi korban industrilisasi produk alat kecantikan dan fashion. Sudah pada kodratnya perempuan ingin selalu tampil cantik dan atau menarik, dan ingin menjadi pusat perhatian dari laki-laki atau perempuan lain. Yang menjadi bahasan adalah bahwa kata” cantik dan atau menarik” itu adalah domainnya para laki-laki untuk diucapkannya pada perempuan yang ditemuinya, sehingga bila pujian itu dilontarkan oleh laki-laki membuat perempuan tersanjung luar biasa. Maka dari itu banyak perempuan yang mendambakan pujian tersebut, sehingga berhias diri sedemikian rupa hanya untuk mendapatkan pujian dari laki-laki. Masalahnya adalah tidak semua perempuan memiliki paras cantik dan atau berpenampilan menarik, oleh sebab itu menjadi tidak heran ada perempuan yang berani melakukan apa saja untuk menjadi cantik dan menarik dimata orang, terutama dimata laki-laki. Dalam hal ini, ibarat pepatah ”gayung bersambut” maka orang-orang yang pintar memanfaatkan kondisi atau fenomena tersebut,

membisniskannya dalam berbagai bentuk.

Kita pernah atau sering mendengar diadakannya kontes kecantikan, kontes ini dan kontes itu yang semuanya mendatangkan profit yang luar biasa bagi para penyelenggara (berbagai produk kecantikan dan fashion muncul) dan juga pesertanya, termasuk juga pihak lain seperti salon, klinik bedah/operasi plastik dan lain sebagainya. Ongkos yang dikeluarkan juga tidak tanggung-tanggung untuk hal tersebut, sehingga memang menjadi bisnis yang luar biasa, apalagi dibantu dengan iklan-iklan di media, dan media pun akhirnya berkontribusi terhadap victimisasi. Hal ini terjadi karena perilaku bisnis yang dijalankan oleh industri kecantikan, fashion dan media dengan mengupas habis tentang perempuan, mengeksposnya secara besar-besaran telah membuat perempuan menjadi korban dari stigma cantik dan atau menarik versi laki-laki. Inilah yang penulis maksudkan sebagai korban victimisasi dalam konteks sosial.

Dari yang telah diuraikan diatas, juga bisa terjadi dalam konteks hukum, bila misalnya industri alat kecantikan dan fashion tersebut menimbulkan efek negatif, seperti hadirnya klinik kecantikan ilegal atau klinik kecantikan legal namun melakukan malpraktik. Penulis kembali ingin mendeskripsikan, bahwa stigma

“cantik dan menarik”, industri alat kecantikan dan fashion bisa dan telah memakan korban, terutama perempuan.

Daya tarik kota besar, terutama kota Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, dan beberapa kota lainnya seperti Palembang, Batam, Bali sebagai pusat bisnis dan menyerap banyak tenaga kerja, membuat banyak orang ingin mencoba peruntungannya di kota-kota tertentu, sehingga arus urbanisasi terjadi besar-besaran, hal ini biasanya dilakukan pada saat setelah lebaran, karena banyak yang setelah mudik, begitu kembali ke kota mengajak sanak saudaranya atau kenalannya ikut serta, dan banyak diantara mereka adalah perempuan.

Persaingan yang sangat kompetitif di kota besar, membuat para pencari kerja berusaha sekuat tenaga dan juga melakukan apa saja demi bisa melangsungkan hidup di kota besar, karena untuk kembali ke kampung halaman sudah tidak mungkin disebabkan adanya perasaan malu. Bagi perempuan yang mencari kerja, selain dituntut memiliki kemampuan intelegensia yang bagus, juga harus cantik dan atau menarik. Persoalannya lagi-lagi adalah stigma “cantik dan atau menarik” tidak dimiliki oleh semua perempuan, yang akhirnya terpaksa bernasib “sial”, “menjual diri” untuk menyambung hidup. Bagi perempuan yang memiliki syarat

diatas, akan sangat mudah mendapatkan pekerjaan, termasuk juga menekuni profesi sebagai penghibur (bisnis hiburan). Bisnis prostitusi pun juga bersyaratkan cantik dan atau menarik, ini dilakukan oleh perempuan yang tidak punya kesempatan mendapatkan pekerjaan yang terhormat dan halal, dan lagi-lagi bisnis alat kecantikan dan fashion ikut didalamnya.

Dari apa yang telah digambarkan diatas, ternyata cantik dan atau menarik telah menjadi gaya hidup dan menjadi kebutuhan, menjadi pusat perhatian semua pihak, dikaji dengan serius oleh orang-orang yang berminat terhadap hal tersebut, dalam bidang-bidang ilmu tersendiri, seperti kesehatan, dan lain-lain. Cantik dan atau menarik menjadi kata yang selalu diperbincangkan oleh orang-orang, tampil cantik dan atau menarik menjadi suatu keharusan.

Dilain pihak, dalam kajian Kriminologi (Made Darma Weda:1996) terdapat mazhab-mazhab yang berpandangan bahwa kejahatan dilakukan disebabkan oleh gaya hidup yang *hedonisme*. Prostitusi sering disebut kejahatan tanpa korban, maksudnya adalah pelakunya sebagai penjahat, dan korbannya pelaku itu sendiri. Seperti yang telah digambarkan diatas, bahwa ada prostitusi yang dilakukan hanya karena mementingkan gaya hidup, dimana kemewahan atau

berkecukupan, sudah menjadi prioritas utama, sementara itu tanpa melibatkan diri dalam prostitusi, kemungkinan mendapatkan dan menikmati gaya hidup mewah atau berkecukupan tidak mungkin terpenuhi.

Saya mencontohkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian partisipatori *Unicef* di Indramayu dan Surakarta, banyak perempuan dikawinkan dalam usia sangat muda oleh orang tuanya. Hal ini terjadi sudah sejak lama, dan disebabkan oleh kebutuhan akan hidup yang lebih mapan, karena dengan menikahkan anak gadisnya, tentu saja tanggungan orang tua menjadi lebih ringan dan dengan mengawinkan anak gadisnya tentu saja akan mendapatkan sedikit uang dari mempelai laki-laki. Persoalannya adalah laki-laki yang mengawini perempuan muda di Indramayu dan Surakarta adalah banyak laki-laki “hidung belang” yang punya banyak uang, dan mengawini perempuan muda hanya untuk melepaskankan hasrat seksualnya yang percaya akan mitos bahwa akan awet muda bila bisa mengencani wanita muda yang masih perawan.

Perempuan muda yang dikawinkan tersebut tidak jarang diceraikan tidak beberapa lama setelah perkawinan, ada juga yang sempat mengandung dan mempunyai anak, namun karena usia yang sangat muda, antara

umur 12 sampai 15 tahun menjadi sangat memungkinkan terjadi perceraian karena ketidakmampuan mengurus anak dan keluarga. Perempuan muda yang sudah tidak gadis lagi atau menjadi janda tersebut, tentu saja membutuhkan dana untuk keperluan diri dan anaknya, untuk anaknya misal Susu formula, pampers, makanan, pakaian, biaya kesehatan, biaya sekolah, untuk ibunya misal handphone, make-up, fashion dan lain-lain yang tentu saja membutuhkan dana yang banyak, namun karena belum mampu mengurus anak, biasanya anaknya dititipkan ke orang tuanya, dan si ibu mencari kerja, dan biasanya mereka pergi ke kota-kota. Tidak ada keahlian yang mereka miliki bila dilihat dari usia mereka, sehingga suka tidak suka, mau tidak mau harus menjadi pekerja seks komersial. Disini stigma “cantik dan atau menarik” sekali lagi menjadi syarat, karena yang tidak memiliki hal tersebut tidak akan “ laku” atau walaupun” laku” hanya di lapisan rendahan saja.

3. Kesimpulan

Sungguh makin hari kehidupan ini makin berat, namun kita harus selalu waras dan pandai dalam meniti buih, tidak bisa dijadikan alasan kehidupan yang berat untuk akhirnya

melupakan hal hal yang pantas, semua tindak tanduk harus dalam bingkai hukum, namun bila pun tersandung masalah hidup, kita harus tetap ingat pada yang memberi hidup, karena jiwa kita dalam tanganNya tidak akan memberikan beban hidup diatas kemampuan kita sebagai ciptaanNya.

Sikap dan gaya hidup menjadi salah satu penyebab timbulnya masalah hidup, untuk itu diperlukan cara agar sikap dan gaya hidup bisa lebih disesuaikan dengan kebutuhan, nilai dan kaidah ditengah masyarakat, sehingga tidak terbawa arus dalam persolan yang akhirnya bertabrakan dengan aturan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983
- Ilhami Bisri *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan implementasi Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2004
- Made Dharma Weda, *Kriminologi*. Jakarta: Grafindo Persada, Jakarta, 1996

*Unicef, Anak Yang Dilacurkan,
Penelitian Partisipatori, Citra
Grafika, Jakarta, 2004*